



PUTU S AN

Nomor 95/Pid.B/2018/PN Klb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **IDRIS MUHAMMAD Alias TOTO;**
Tempat lahir : Sulsel;
Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun/ 12 April 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Binongko, Rt.10/ Rw.04, Kelurahan Binongko,
Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Honorer;
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- Penyidik Kepolisian Resor Alor Nomor SP-Han/ 31/ X/ 2018/ Reskrim, tanggal 4 Oktober 2018 sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Alor Nomor 28/ P.3.21/ Epp.1/ 10/ 2018 tanggal 22 Oktober 2018 sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
- Penuntut Umum Nomor Print-42/ P.3.21/ Epp.2/ 11/ 2018 tanggal 2 November 2018 sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 97/ Pen.Pid/ 2018/ PN Klb, tanggal 13 November 2018, sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut:

- ✓ Telah membaca;
- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 13 November 2018 Nomor 95/Pen.Pid/2018/PN.Klb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 13 November 2018 Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Klb tentang penetapan hari sidang;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **IDRIS MUHAMMAD Alias TOTO** beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor:PDM-46/ K.Bahi/ 11/ 2018, tertanggal 21 November 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **IDRIS MUHAMMAD Alias TOTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IDRIS MUHAMMAD Alias TOTO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatasTerdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IDRIS MUHAMMAD Alias TOTO**dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR. REG. PERKARA: PDM- 46/ K.Bahi/ 11/ 2018, tertanggal 2 November 2018, yang dibacakan di persidangan pada hari Jum'at tanggal 16November 2018, dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **IDRIS MUHAMMAD Alias TOTO** pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017, bertempat di samping rumah Bapak Ismail Bunga di Moepali tengah Kelurahan Binongko Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, melakukan *Penganiayaan terhadap saksi ABDUL RAHMAN SYAID*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi ABDUL RAHMAN SYAID bersama saksi MUHAMMAD SOGE dan saksi

Hal. 2 dari13 hal Putusan No 95/Pid.B/2018/PN Klb



OKTOVIANUS TANGARANG serta beberapa Karyawan Koperasi Serba Usaha Budhi Artha mengantar surat teguran kepada saudara ISMAIL BUNGA. Sesampai di rumah saudara ISMAIL BUNGA, Manager Koperasi bertengkar mulut dengan saudara CAPUNG (kakak dari saudara ISMAIL BUNGA). Setelah selesai bertengkar mulut kemudian saksi ABDUL RAHMAN SYAID bersama saksi MUHAMMAD SOGE dan saksi OKTOVIANUS TANGARANG serta beberapa Karyawan Koperasi Serba Usaha Budhi Artha pulang hendak balik ke kantor namun terdakwa dari belakang mengikuti saksi ABDUL RAHMAN SYAID dan menghampiri saksi ABDUL RAHMAN SYAID kemudian terdakwa memukul saksi ABDUL RAHMAN SYAID dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali namun pukulan pertama tidak kena dan pukulan kedua mengenai mata bagian kanan.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 251/353/2017 tanggal 02 November 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fuad Saddam, Dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki dengan umur dua puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan mata bengkak dan kemerahan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan, namun dapat menimbulkan kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu;

Saksi.1.Abdul Rahman Syaid;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Idris Muhammad memukul saksi;
- Bahwa saksi sebagai korban dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 13 hal Putusan No 95/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekitar Pukul 17.00 WITA, di samping rumah Bapak Ismail Bunga yang terletak di Moepali Tengah, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali tetapi dua pukulan tidak mengenai saksi korban tetapi satu pukulan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengepal sehingga mengenai mata kanan saksi korban;
- Bahwa mata kanan saksi korban mengalami luka memar akibat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi masih bisa beraktivitas setelah kejadian itu, tetapi di dalam mata kanan saksi ketika melihat ada bekas hitam di dalamnya;
- Bahwa saksi korban tidak membalas pukulan Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu itu saksi korban bersama beberapa orang teman saksi mengantarkan surat teguran kepada Bapak Ismail Bunga karena terlambat menyeter kredit koperasinya, kemudian pada saat saksi dan teman-teman saksi tiba di rumah Bapak Ismail Bunga, terjadi pertengkaran antara manager koperasi Budi Artha dengan kakak Bapak Ismail Bunga yang bernama Capung sehingga saksi korban dan teman-teman mau kembali ke kantor koperasi Budi Artha, selanjutnya saat saksi korban dan teman-temannya hendak pulang, tiba-tiba Terdakwa mengejar dari belakang dan langsung memukul saksi;
- Bahwa saksi korban tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi korban tidak tahu alasan Terdakwa sehingga memukul saksi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak ada di dalam rumah Bapak Ismail Bunga;
- Bahwa saksi korban tidak tahu dari mana Terdakwa datang saat itu;
- Bahwa belum meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan Terdakwa bila meminta maaf;
- Bahwa hasil visum et repertum Nomor: 251/353/2017, tanggal 2 November 2017, tersebut saksi korban membenarkan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

Saksi.2. Muhammad Soge;

Hal. 4 dari 13 hal Putusan No 95/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Abdul Rahman Syaid pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekitar Pukul 17.00 WITA, di samping rumah Bapak Ismail Bunga yang terletak di Moepali Tengah, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa pada saat itu sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di belakang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali tetapi dua pukulan tidak mengenai saksi tetapi satu pukulan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengepal sehingga mengenai mata kanan saksi korban Abdul Rahman Syaid;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi korban Abdul Rahman Syaid tersebut dan beberapa orang teman saksi mengantarkan surat teguran kepada Bapak Ismail Bunga karena terlambat menyeter kredit koperasinya;
- Bahwa kemudian pada saat saksi bersama saksi korban Abdul Rahman Syaid dan teman-teman saksi lainnya tiba di rumah Bapak Ismail Bunga, terjadi pertengkaran antara manager koperasi Budi Artha dengan kakak Bapak Ismail Bunga yang bernama Capung sehingga saksi bersama saksi korban Abdul Rahman Syaid dan teman-teman mau kembali ke kantor koperasi Budi Artha, selanjutnya saat saksi bersama saksi korban Abdul Rahman Syaid dan teman-temannya hendak pulang, tiba-tiba Terdakwa mengejar dari belakang dan langsung memukul saksi korban Abdul Rahman Syaid tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang meleraikan pada waktu itu;
- Bahwa teman saksi yang bernama Oktofianus Tangarang juga melihat kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Visum Et Repertum Nomor: 251/ 353/ 2017 tanggal 02 November 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fuad Saddam, Dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor, dengan kesimpulan telah dilakukan

Hal. 5 dari 13 hal Putusan No 95/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki yang bernama Abdul Rahman Syaid dengan umur dua puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan mata bengkak dan kemerahan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan, namun dapat menimbulkan kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Bahwa Visum Et Repertum Nomor: 251/ 353/ 2017 tanggal 02 November 2017, atas nama korban Abdul Rahman Syaid yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fuad Saddam, Dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor atas nama korban Ruth Maifa, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Abdul Rahman Syaid tersebut pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekitar Pukul 17.00 WITA, di samping rumah Bapak Ismail Bunga yang terletak di Moepali Tengah, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Abdul Rahman Syaid sebanyak 3 (tiga) kali tetapi dua pukulan tidak mengenai saksi tetapi satu pukulan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengepal sehingga mengenai mata kanan saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi korban Abdul Rahman Syaid tidak membalas pukulan Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Abdul Rahman Syaid karena pada saat itu sudah mendekati waktu sholat tetapi saksi korban dan teman-temannya terus bertengkar dengan Bapak Ismail Bunga sehingga Terdakwa menegur mereka tetapi mereka tidak terima baik dan salah seorang teman saksi korban mendorong paman Terdakwa sehingga Terdakwa memukul saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Hal. 6 dari 13 hal Putusan No 95/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a *decharge* atau yang meringankan diri terdakwa meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta Visum Et Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar Terdakwa Idris Muhammad Alias Toto pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di samping rumah Bapak Ismail Bunga di Moepali tengah Kelurahan Binongko Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, berawal saksi Abdul Rahman Syaid bersama saksi Muhammad Soge dan saksi Oktovianus Tangarang serta beberapa Karyawan Koperasi Serba Usaha Budhi Artha mengantar surat teguran kepada saudara Ismail Bunga;
- ✓ Bahwa benar sesampai di rumah saudara Ismail Bunga, Manager Koperasi bertengkar mulut dengan saudara Capung (kakak dari saudara Ismail Bunga). Setelah selesai bertengkar mulut kemudian saksi Abdul Rahman Syaid bersama saksi Muhammad Soge dan saksi Oktovianus Tangarang serta beberapa Karyawan Koperasi Serba Usaha Budhi Artha pulang hendak balik ke kantor namun terdakwa dari belakang mengikuti saksi Abdul Rahman Syaid dan menghampiri saksi Abdul Rahman Syaid kemudian terdakwa memukul saksi ABDUL RAHMAN SYAID dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali namun pukulan pertama tidak kena dan pukulan kedua mengenai mata bagian kanan;
- ✓ Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 251/353/2017 tanggal 02 November 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fuad Saddam, Dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki dengan umur dua puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan mata bengkak dan kemerahan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan, namun dapat menimbulkan kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat

Hal. 7 dari 13 hal Putusan No 95/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang memuat unsur sebagai berikut yaitu:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa, unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saudara **IDRIS MUHAMMAD Alias TOTO** adalah seorang Laki laki dewasa, Tempat lahir di Sulsel, Umur 32 tahun, tanggal lahir 12 April 1986, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Honorer, WNI, serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barangsiapa telah terbukti menurut hukum;

Ad.2.UNSUR “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP Penganiayaan adalah istilah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap

Hal. 8 dari 13 hal Putusan No 95/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah: “Perlakuan yang sewenang-wenang”. Pengertian yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam Hukum Pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Mr.M.H. Tirtadmidjaja membuat pengertian menganiayaya itu dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Ilmu pengetahuan (doktrin) mengartikan penganiayaan sebagai “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut *HogeRaad*, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. Dalam hal penganiayaan, adanya unsure kesengajaan dari sipelaku namun pelaku hanya menghendaki korban merasa sakit atau luka. Jika kemudian objek itu mati sebagai akibat dari penganiayaan, maka tindakan ini tetap merupakan penganiayaan tetapi berakibat matinya objek;

Menurut penjelasan *Memory Van Twelectting* (MvT) pada waktu pembentukan pasal 351 KUHP dirumuskan, antara lain:

1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain.
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan pada orang lain.

Bahwa perumusan penganiayaan tidak perlu ditentukan secara pasti mengingat kemungkinan perubahan nilai-nilai social dan budaya serta perkembangan dalam dunia kedokteran dan sosiologi”.

Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk:

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- Merugikan kesehatan orang lain;

Hal. 9 dari 13 hal Putusan No 95/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta hasil Visum Et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta:

Menimbang, bahwa Terdakwa Idris Muhammad Alias Toto pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di samping rumah Bapak Ismail Bunga di Moepali tengah Kelurahan Binongko Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, berawal saksi Abdul Rahman Syaid bersama saksi Muhammad Soge dan saksi Oktovianus Tangarang serta beberapa Karyawan Koperasi Serba Usaha Budhi Artha mengantar surat teguran kepada saudara Ismail Bunga;

Menimbang, bahwa sesampai di rumah saudara Ismail Bunga, Manager Koperasi bertengkar mulut dengan saudara Capung (kakak dari saudara Ismail Bunga). Setelah selesai bertengkar mulut kemudian saksi korban Abdul Rahman Syaid bersama saksi Muhammad Soge dan saksi Oktovianus Tangarang serta beberapa Karyawan Koperasi Serba Usaha Budhi Artha pulang hendak balik ke kantor namun terdakwa dari belakang mengikuti saksi Abdul Rahman Syaid dan menghampiri saksi Abdul Rahman Syaid kemudian terdakwa memukul saksi Abdul Rahman Syaid dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali namun pukulan pertama tidak kena dan pukulan kedua mengenai mata bagian kanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Abdul Rahman Syaid berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 251/ 353/ 2017 tanggal 02 November 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fuad Saddam, Dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki dengan umur dua puluh tujuh tahun tahun. Pada pemeriksaan didapatkan mata bengkak dan kemerahan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan, namun dapat menimbulkan kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengayunkan tangan sebanyak tiga kali dan satu kali yang mengenai mata saksi korban Abdul Rahman Syaid tersebut telah menimbulkan rasa sakit sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja agar saksi korban Abdul Rahman Syaid merasakan rasa sakit;

Hal. 10 dari 13 hal Putusan No 95/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi Menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **IDRIS MUHAMMAD Alias TOTO** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahkan di masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui, berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat

Hal. 11 dari 13 hal Putusan No 95/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IDRIS MUHAMMAD Alias TOTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **IDRIS MUHAMMAD Alias TOTO** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 oleh kami **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 oleh **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai

Hal. 12 dari 13 hal Putusan No 95/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MATHEUS KOAMESAH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi, dan dihadiri oleh **SATRIYA SUKMANA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**

AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.

2. **I MADE GEDE KARIANA, SH.**

Panitera Pengganti,

MATHEUS KOAMESAH, SH.,